

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON**

**MEMORANDUM
No. 2378/PSDKPSta.7/OT.310/XI/2023**

Kepada Yth. : Seluruh Pegawai Lingkup Stasiun PSDKP Ambon
Dari : Kepala Stasiun PSDKP Ambon
Hal : Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi
Tanggal : 2 November 2023

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Standar Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi oleh Kepala Stasiun PSDKP Ambon melalui Forum Konsultasi Publik Tanggal 1 November 2023 yang dihadiri oleh masyarakat, stakeholder dan pegawai, Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jangka waktu penyelesaian pelayanan adalah 75 Menit untuk Penerbitan SLO, setelah dokumen dinyatakan lengkap.
2. Waktu Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi yaitu ;
 - Senin s/d Kamis : 08.30 s/d 16.30 WIT
 - Jumat : 08.30 s/d 16:30 WIT (Penerimaan Dokumen Hari Senin – Jumat Paling Lambat Pukul 15.00 WIT)
 - Sabtu : 10.00 s/d 16:00 WIT (Penerimaan Dokumen Hari Sabtu Paling Lambat Pukul 12.00 WIT)
3. Jika pelayanan melebihi dari waktu yang ditetapkan maka diberikan kompensasi berupa snack kepada pelaku usaha.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dipedomani dengan penuh rasa tanggung jawab.


Martin Yermias Luhulima

**STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN KELAIKAN OPERASI KAPAL PERIKANAN
DALAM RANGKA PENERBITAN STANDAR LAIK OPERASI
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON**

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Jenis Pelayanan	Standar Laik Operasi
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 2) UU 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009; 3) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; 5) Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun Tentang Penangkapan Ikan Terukur 2023; 7) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 8) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan; 9) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan; 10) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No, 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan; 11) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur;

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		12) Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/PERDJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Pengawasan Kapal Perikanan.
3	Persyaratan	<p>1) Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dokumen Perizinan \berusaha; b) Bukti kepemilikan SKAT, untuk Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri; c) SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk Kapal Penangkapan Ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan Ikan; d) Kesesuaian Pelabuhan Pelabuhan dan Pelabuhan Muat dengan Perizinan Berusaha. <p>2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kesesuaian fisik Kapal Penangkap Ikan dengan Perizinan Berusaha yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>; b) Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan Perizinan Berusaha; dan c) Keberadaan dan keaktifan Transmitter SPKP, untuk Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri. <p>3. Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dokumen Perizinan \berusaha; b) Bukti kepemilikan SKAT, untuk Kapal Penangkap Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri; c) SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk Kapal Penangkapan Ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan Ikan; d) Surat Keterangan Lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal Pengangkut Ikan antar daerah; e) Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antardaerah atau surat pemberitahuan ekspor barang untuk kapal Pengangkut Ikan dengan tujuan ekspor; f) Sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>ekspor;</p> <p>g) Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat dengan dokumen Perizinan Berusaha;</p> <p>h) Surat keterangan asal ikan hidup untuk Kapal Pengangkut Ikan hidup; dan</p> <p>i) Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat untuk Kapal Pengangkut Ikan hidup, termasuk pelabuhan pengeluaran dan pelabuhan tujuan dengan perizinan berusaha.</p> <p>4. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:</p> <p>a) Kesesuaian fisik Kapal Pengangkut Ikan dengan dokumen Perizinan Berusaha yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/ <i>call sign</i>;</p> <p>b) Kesesuaian jumlah Ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan;</p> <p>c) Keberadaan dan keaktifan Transmitter SPKP untuk Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri;</p> <p>d) Keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor; dan</p> <p>e) Keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk Kapal pengangkut ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan melakukan alih muatan untuk Kapal Pengangkut Ikan.</p> <p>5. Persyaratan administrasi untuk kapal latih perikanan terdiri dari:</p> <p>a) Persetujuan kegiatan penangkapan Ikan dari Menteri;</p> <p>b) Bukti kepemilikan SKAT;</p> <p>c) Sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal;</p> <p>d) Surat penugasan pelatihan dari instansi terkait;</p> <p>e) SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal latih Perikanan yang telah melakukan Kegiatan; dan</p> <p>f) Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan Ikan dan</p>

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p data-bbox="808 272 927 300">Menteri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="707 347 2058 453">6. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latih perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau foto kopi grosse akta kapal. <li data-bbox="707 496 2058 783">7. Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/ eksplorasi Perikanan terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="775 533 1565 560">a) Persetujuan kegiatan penangkapan Ikan dari Menteri; <li data-bbox="775 568 1162 595">b) Bukti kepemilikan SKAT; <li data-bbox="775 603 1688 630">c) Sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi <i>grosse</i> akta kapal; <li data-bbox="775 638 1406 665">d) Surat izin penelitan/ eksplorasi Perikanan; <li data-bbox="775 673 1973 700">e) SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal penelitian/ eksplorasi Perikanan; dan <li data-bbox="775 708 2058 783">f) Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan Ikan dari Menteri. <li data-bbox="707 826 2058 970">8. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/ eksplorasi Perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau foto kopi grosse akta kapal. <li data-bbox="707 978 2058 1305">9. Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan, terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="775 1050 1240 1077">a) Dokumen Perizinan Berusaha; <li data-bbox="775 1085 2058 1160">b) Bukti kepemilikan SKAT, untuk kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) <i>gross tonnage</i>; <li data-bbox="775 1168 2058 1243">c) SLO asal dan HPK Kedatangan untuk kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan yang telah melakukan kegiatan mendukung operasi Pembudidayaan Ikan; dan <li data-bbox="775 1251 2058 1305">d) Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, pelabuhan pengeluaran, dan pelabuhan tujuan dengan dokumen Perizinan Berusaha. <li data-bbox="707 1313 2058 1374">10. Persyaratan Kelayakan Teknis untuk kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan, terdiri atas :

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>a) Kesesuaian fisik kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan dengan Dokumen Perizinan Berusaha, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri utama, tanda selar, dan nama panggilan/ <i>call sign</i>;</p> <p>b) Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan</p> <p>c) Keberadaan dan keaktifan Transmitter SPKP untuk pendukung operasi Pembudidayaan Ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) <i>gross tonnage</i>.</p>
4	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan, operator Kapal Perikanan, atau penanggungjawab Perusahaan Perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan harus melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan. 2) Laporan rencana keberangkatan kapal disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan Kapal Perikanan. 3) Pengawas Perikanan berdasarkan laporan rencana keberangkatan kapal melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis Kapal Perikanan. 4) Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dituangkan dalam BA-HPK 5) BA-HPK ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan, operator Kapal Perikanan, atau penanggungjawab Perusahaan perikanan. 6) Berdasarkan BA-HPK apabila Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, pengawas perikanan menerbitkan SLO. 7) SLO yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan tidak dikenai biaya.

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
5	Lokasi Pelayanan	<p>1) Stasiun PSDKP Ambon (PJ Rizki Tatri Kusuma 0821 3444 2121)</p> <p>a) Alamat : Jl. Ir. M. Puttuhena, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Telepon : (0911) 351783 Fax: (0911) 351781 Email : psdkp.ambon@kkp.go.id</p> <p>b) Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin, (Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon) Email : psdkp.ambon@kkp.go.id</p> <p>c) Alamat : Jl. Pandita Louw, Kec. Salahutu, Tulehu, Maluku Tengah Telp : 085244402974 (M. Asrar Kelian)</p> <p>2) Satwas SDKP Ternate Alamat : Jln. Pasar Impres-Bastiong (Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate). Email : psdkp.ternate@gmail.com No. HP : 082199149338 (Yochni A. Idrus)</p> <p>a. Wilker PSDKP Goto Alamat : Komplek PPI Goto Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan No. HP : 08135598947 (Edi Papuling)</p> <p>b. PPI Dufa Dufa, Kelurahan Dufa Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate No. HP : 082149668878 (Musdi)</p> <p>3) Satwas SDKP Halmahera Selatan Alamat : Komplek PPP Bacan, Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Email : satwashalsel@gmail.com No HP : 081356850120 (Puji Winarno)</p> <p>5) Satwas SDKP Seram Bagian Timur Alamat : Jl. Pandopo (Komplek Perum Pemda), Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur No HP : No HP : 085243023186 (Milla)</p>

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		a. Wilker Banda Alamat : Jl. Boy Nela, RT 01, Desa Dwiwarna, Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah No. HP : 081354676574 (Ali Tamher) b. Wilker Masohi Alamat : Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah No. HP : 081248615472 (Halik Tuakia)
6	Jangka waktu penyelesaian	75 Menit untuk Penerbitan SLO, setelah dokumen dinyatakan lengkap. Jika pelayanan melebihi dari waktu yang ditetapkan maka diberikan kompensasi berupa snack kepada pelaku usaha.
7	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis : 08.30 s/d 16.30 WIT Jumat : 08.30 s/d 16:30 WIT (Penerimaan Dokumen Hari Senin – Jumat Paling Lambat Pukul 15.00 WIT) Sabtu : 10.00 s/d 16:00 WIT (Penerimaan Dokumen Hari Sabtu Paling Lambat Pukul 12.00 WIT)
8	Biaya / tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA
9	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi
10	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Buku Register, Alat Tulis Kantor

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
11	Kompetensi pelaksana	Pengetahuan : Memahami ketentuan tentang Standar Laik Operasi (SLO) Ketrampilan : Komputer Sikap :Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian Emosi
12	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Stasiun PSDKP Ambon - Ketua Timja SDP
13	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	Sarana Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> - Website : www.kkp.go.id/djpsdkp/stasiunambon www. Lapor.go.id - Email : psdkp.ambon@kkp.go.id - Email : pengaduan@kkp.go.id - Twitter : @sPSDKPambon - Instagram : psdkpambon - Facebook : Stasiun Psdkpambon - Telepon : (0911) 351783 - Telepon : 1708 (: kkp(aduan) - No. Hp : 082398859430 - No. Hp : 0811989011 Kotak Pengaduan Pada Lokasi Pelayanan
14	Jumlah pelaksana	
15	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada.
16	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya	Pelayanan dilaksanakan di dalam Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Kantor Stasiun PSDKP Ambon dan setiap kantor Satwas dan Wilker dengan sistem dan akses masuk ke lokasi yang dibatasi.

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
	dan resiko keragu-raguan	
17	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi Kinerja dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.

Ternate, 2 November 2023

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Ambon



Martin Yermias Luhulima
Martin Yermias Luhulima